

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

UMKM

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Usaha Mikro Bidang Kuliner

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Usaha Mikro Bidang Kuliner adalah banyaknya usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang bergerak dibidang masak-memasak.
- Usaha Mikro Bidang Kuliner adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang bergerak dibidang masak-memasak.
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- Kuliner adalah berhubungan dengan masak-memasak.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah usaha produktif dibidang kuliner milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

**INTERPRETASI**

Jumlah usaha mikro bidang kuliner menunjukkan jumlah usaha produktif dibidang kuliner milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

sebagaimana diatur dalam undang-undang.

## **KETERANGAN**

- Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- UMKM dalam melakukan usaha harus memiliki bukti legalitas usaha dalam bentuk :
  - a. Surat izin Usaha;
  - b. Tanda bukti pendaftaran ;atau
  - c. Tanda bukti pendataan
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Kemudahan perizinan dengan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan WNI dan Badan Hukum Indonesia .
- Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan
- UMKM mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa indonesia kepada pejabat apabila persyaratan dokumen lengkap pejabat wajib memberikan izin usaha, apabila pejabat menolak permohonan penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan, terhadap penolakan izin usaha pemohon dapat mengajukan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

